



P U T U S A N
Nomor 355/Pid.B/2023/PNJap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ROBERTH MOHAN WERARE.
Tempat Lahir : Arso.
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 08 Juli 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Arso Kota Distrik Arso Keerom.
Agama : Kristen Katolik.
Pekerjaan : Tidak Ada.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;
4. Hakim sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 355/Pid.B/2023/PNJap tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.B/2023/PNJap tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBERTH MOHAN WERARE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan dan pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBERTH MOHAN WERARE dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa selama berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Parang berukuran sekitar 60 cm bergagang kayu.
 - 1 (satu) Buah Celana berwarna Biru Donger yang Robek Akibat goresan benda tajam
4. ROBERT MOHAN WERARE dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ROBERTH MOHAN WERARE pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 14.16 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat Jalan Trans Irian Arso tepatnya di depan SMPN 1 Arso Kota Kampung Arso Kota Distrik Arso Kabupaten Keerom atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mencoba melakukan pidana. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Berawal saat terdakwa yang sedang dipengaruhi oleh minuman beralkohol (mabuk) keluar ke mata jalan didepan balai desa Kampung Arso kota, Lalu terdakwa berdiri ditengah jalan memberhentikan motor yang lewat dari arah Pir I menuju Arso kemudian meminta sejumlah uang kepada orang tersebut sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluhan Ribu Rupiah) namun orang tersebut tidak memberinya lalu terdakwa minta lagi Rp 20.000,- (Dua Puluhan Ribu), namun tidak ada lagi, pada saat itu terdakwa melihat parang yang berada diatas motor tersebut dan langsung mengambilnya lalu terdakwa berjalan namun orang tersebut meminta parangnya untuk kembali **"Kembalikan saya punya parang" lalu terdakwa bilang "Ko jalan sudah, ko tra kasih saya uang jadi makanya parang saya bawa"** terdakwa emosi langsung mengayunkan parang tersebut mengenai spedo meter motor tersebut hingga pecah dan rusak lalu orang tersebut jalan menuju arso, Selang beberapa menit kemudian datanglah sebuah mobil Pick Up GRAND MAX dengan Nomor Polisi DD 8825 XA dari arah arso II menuju ke Atas dan terdakwa berhenti kembali meminta sejumlah Uang sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluhan Ribu Rupiah) namun korban tidak memberinya lalu terdakwa minta lagi Rp 20.000,- (Dua Puluhan Ribu) dan tidak ada juga, terdakwa menyuruh sopir tersebut untuk turun terdakwa mengambil rokok yang berada di tempat minuman lalu menodongkan parang tersebut kearah leher korban sambil berkata "cepat kasih sudah baru ko lewat, kalau tidak saya bunuh ko....ko belum tau saya disini ka saya ini sudah" dan korban merogoh semua sakunya namun tidak ada uang, sempat terdakwa dilerai oleh sdr. KALSIUS KYAWOT untuk minggir setelah itu terdakwa buang suara lagi kepadanya **"kalau begitu kasih Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sudah"** lalu korban bilang **"Sudah tidak ada lagi"** karena korban berkata begitu dengan nada tinggi terdakwa tersulut emosi dan maju langsung memotong mengiris stir

Halaman 3 Putusan No 355/Pid .B/2023/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



kemudi mobil korban dan sdr. KALSIUS KYAWOT menariknya dan memukul terdakwa setelah itu korban masuk kemobil dan memutar balik pergi, lalu datanglah Polisi dan mengamankannya di Kantor Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ROBERTH MOHAN WERARE tersebut saksi korban mengalami trauma dan kerugian materiil akibat pemotongan stir mobil pick up.

----- Perbuatan Terdakwa ROBERTH MOHAN WERARE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP. -----

-----ATAU-----

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa ROBERTH MOHAN WERARE pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 14.16 Wit atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat Jalan Trans Irian Arso tepatnya di depan SMPN 1 Arso Kota Kampung Arso Kota Distrik Arso Kabupaten Keerom atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau kekerasan untuk memberikan barang sesuatu atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Berawal saat terdakwa yang sedang dipengaruhi oleh minuman beralkohol (mabuk) keluar ke mata jalan didepan balai desa Kampung Arso kota, Lalu terdakwa berdiri ditengah jalan memberhentikan motor yang lewat dari arah Pir I menuju Arso kemudian meminta sejumlah uang kepada orang tersebut sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) namun orang tersebut tidak memberinya lalu terdakwa minta lagi Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu), namun tidak ada lagi, pada saat itu terdakwa melihat parang yang berada diatas motor tersebut dan langsung mengambilnya lalu terdakwa berjalan namun orang tersebut meminta parangnya untuk kembali **"Kembalikan saya punya parang" lalu terdakwa bilang "Ko jalan sudah, ko tra kasih saya uang jadi makanya parang saya bawa"** terdakwa emosi langsung mengayunkan parang tersebut mengenai spedo meter motor tersebut hingga pecah dan



rusak lalu orang tersebut jalan menuju arso, Selang beberapa menit kemudian datanglah sebuah mobil Pick Up GRAND MAX dengan Nomor Polisi DD 8825 XA dari arah arso II menuju ke Atas dan terdakwa berhentikan kembali meminta sejumlah Uang sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) namun korban tidak memberinya lalu terdakwa minta lagi Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu) dan tidak ada juga, terdakwa menyuruh sopir tersebut untuk turun terdakwa mengambil rokok yang berada di tempat minuman lalu menodongkan parang tersebut kearah leher korban sambil berkata “ **cepat kasih sudah baru ko lewat, kalau tidak saya bunuh ko....ko belum tau saya disini ka saya ini sudah**” dan korban merogoh semua sakunya namun tidak ada uang, sempat terdakwa dilelai oleh sdr. KALSIUS KYAWOT untuk minggir setelah itu terdakwa buang suara lagi kepadanya “**kalau begitu kasih Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sudah**” lalu koban bilang “**Sudah tidak ada lagi**” karena korban berkata begitu dengan nada tinggi terdakwa tersulut emosi dan maju langsung memotong mengiris stir kemudi mobil korban dan sdr. KALSIUS KYAWOT menariknya dan memukul terdakwa setelah itu korban masuk kemobil dan memutar balik pergi, lalu datanglah Polisi dan mengamankannya di Kantor Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ROBERTH MOHAN WERARE tersebut saksi korban mengalami trauma dan kerugian materiil akibat pemotongan stir mobil pick up.

----- Perbuatan Terdakwa ROBERTH MOHAN WERARE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **YOHANDRE BAREN ROMER**, di bawah sumpah menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Menerangkan bahwa Peristiwa Pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 08 Juli 2023 sekitar Jam 14:16 Wit di Jalan Trans Irian depan SMP N 1 Arso Distrik Arso, Kab.keerom.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa Pelaku ROBERT WERARE dalam melakukan Pengancaman terhadap saksi menggunakan sebilah parang yang bergagang kayu.
- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa saksi dengan pelaku tidak mempunyai hubungan sama sekali.
- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa cara pelaku dalam melakukan pengancaman dengan cara pelaku berdiri tepat di garis putih depan SMP N 1 Arso menghentikan laju kendaraannya dan langsung mengangkat parang meminta uang sebesar,- (Seratus Ribu Rupiah) namun saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu, lalu menaruh parang tersebut dibagian paha kanan saksi dan sempat menarik dan menggoreskan parang tersebut dipaha saksi sehingga celananya robek lalu pelaku merogoh kantong celana bagian kanan depan namun kosong setelah itu pelaku memotong stir (stang) kemudi mobil dan mengancam untuk membunuh.
- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa dari terjadinya Tindak Pidana Pengancaman tersebut mengakibatkan saksi mengalami robek dibagian celana paha kanan serta setir/stang kemudi mobil rusak akibat goresan parang pelaku dan saksi mengalami trauma akan pengancaman tersebut.
- Bahwa Saksi Menerangkan Bahwa kronologis kejadian Tindak Pidana Pengancaman tersebut mengakibatkan saksi dari arah Kampung Arso II menuju Kampung Yamara dengan menggunakan mobil Pick Up GRAND MAX dengan Nomor Polisi DD 8825 XA Setibanya di depan SMP N 1 Arso tiba-tiba saksi dihadang oleh pelaku yang berada digaris putih jalan Trans Irian dengan menggunakan alat sajam Parang, Kemudian saksi berhenti dan membuka kaca mobil lalu pelaku langsung menodongkan parang kearah leher saksi sambil berkata **"Seratus ribu dulu..."** dan saksi bilang **"Adoh minta maaf dulu kaka saya tidak ada uang, kalau rokok ada"** lalu pelaku mengambil 1 (satu) bungkus rokok yang berada di tempat minuman, **" Kalau begitu tidak ada 100.000,- ribu ya 50.000, saja)** saksi jawab "saya tidak ada uang" lalu pelaku membuka pintu mobil langsung merogoh kantong celana sebelah kanan bagian depan, karena kosong saksi mencabut uang disaku bagian belakang namun hanya ada Rp.1000,- Rupiah.
Setelah pelaku melihat uang Rp.1000,- tsb pelaku emosi dan memotong setir/stang mobil saksi dan mengancamnya dengan berkata **"cepat kasih sudah baru ko lewat, kalau tidak saya bunuh ko,, Ko belum**

Halaman 6 Putusan No 355/Pid .B/2023/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tau saya disini kah, saya ini sudah", selang beberapa detik kemudian ada seseorang keluar dari arah kampung menggunakan motor dan mendatangi pelaku dan membawa pelkau kearah pinggir jalan, lalu saya memutar mobil dan melaporkan kejadian tsb ke Polsek Arso.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak melakukan perlawanan terhadap pelaku.
- Bahwa Saksi Menerangkan Bahwa yang melihat pada waktu itu banyak, namun saksi tidak ada yang mengenainya sama sekali dan ada budhe penjual kios yang melihat kejadian tsb
- Bahwa Saksi Menerangkan Bahwa Kondisi pelkau ROBERT WERARE dalam keadaan Mabuk karena terlihat dari jalannya Olang-oleng dan tercium bau minuman dari mulut pelaku
- Bahwa Saksi Menerangkan Bahwa dengan terjadinya Tindak Pengancaman tersebut Saksi masih dalam keadaan baik-baik saja namun saksi mengalami Trauma psikis dan mobilnya rusak pada bagian setir/stang kemudi akibat potongan dan goresan parang pelaku
- Bahwa Saksi Menerangkan Bahwa Parang yang digunakan oleh Pelaku ROBERT WERARE yaitu Parangnya ukuran panjangnya sekitar 60 cm bergagang kayu.
- Bahwa Saksi Menerangkan Bahwa Penyidik menunjukkan Barang Bukti berupa 1 (satu) Bilah Parang berukuran kurang lebih panjang sekitar 60 cm bergagang kayu bahwa benar parang tersebut adalah parang yang digunakan untuk mengancam dirinya.

2. Saksi **ANTONIUS SUBANG Alias ANTON** ,di bawah sumpah menurut agama Kristen Khatolik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa Peristiwa Pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 08 Juli 2023 sekitar Jam 14:16 Wit di Jalan Trans Irian depan SMP N 1 Arso Distrik Arso, Kab.keerom.
- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengenal pelaku sebelumnya apalagi mempunyai Hubungan Keluarga dengan pelaku
- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa Pelaku ROBERT WERARE dalam melakukan Pengancaman terhadapnya menggunakan sebilah parang yang bergagang kayu yang dia rampas dari motornya.
- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa cara pelaku berada di jalan masuk Samping SMP N 1 Arso Kota, Ketika saksi melintas dari Arah Kampung Yanamaa Pir 1 dengan tujuan Arso II Pelaku langsung menghadangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat digaris putih jalan dan merampas parang yang berada dimotor dan digunakan untuk mengancam saksi dileher dan meminta sejumlah uang Sebesar Rp.1000.000,- (Seratus Ribu Rupiah) namun saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu lalu pelaku marah **dan mengayunkan parang tersebut** kearah saksi dan mengenai sepedo meter motor hingga rusak dan pecah.

- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami trauma karena pelaku mengancam dan merampas oarang darinya serta meminta sejumlah uang serta sepedo motornya rusak dan pecah akibat sabetan parang pelaku
- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa Kronologis Kejadian tersebut bermula saat saksi dari arah Kampung Yanamaa Pir I Mne cari kelapa menuju Kampung Yuwanain Arso II dengan menggunakan Motor YAMAHA Mio warna Hijau Putih dengan Nomor Polisi DS 3265 QB Setibanya di depan SMP N 1 Arso tiba-tiba saksi dihadang oleh pelaku yang berada digaris putih jalan Trnas Irian dan meinta Sejumlah uang **"Rp.1000.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dulu..."** namun saksi tidak punya uang sebanyak itu, lalu dia bilang "Kalau begitu 50.000,- ribu dulu, Kamu gak tau kah kalau saya naak negeri, saya punya tanah" saksi bilang "tidak ada, kalau rokok ada" karena dia mabuk pelaku memegang kedua setir motor dari depan da ntunduk kebawah melihat parang yang berada di antara setir dan tempat duduk yang saksi injak dengan kaki pelaku langsung merampas parang tersebut darinya dan mendorong parang tersebut kearah leher, karena saksi diam saja pelaku langsung mnudur 2 (dua) langkah dan mengayunkan parang tersebut kearah muka namun sempat saksi menghindari sehingga mengenai sepedo meter motor hingga pecah dan rusak, ada ibu-ibu yang menegurnya pelaku jalan sambil memegang parang dan saksi langsung lari dan melaporkan Kejadian tsb ke Polsek Arso.
- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa yang melihat kejadian pada waktu itu ada ibu-ibu yang saksi tidak mengenalinya.
- Bahwa Saksi Menerangkan Bahwa Kondisi pelkau ROBERT WERARE dalam keadaan Mabuk karena terlihat dari jalannya Olong-oleng dan tercium bau minuman dari mulut pelaku.
- Bahwa Saksi Menerangkan Bahwa ciri-ciri parang yang digunakan oleh Pelaku ROBERT WERARE yaitu Parangnya ukuran panjangnya sekitar 70 cm bergagang kayu itu adalah parang miliknya yang telah dirampas oleh pelaku dan digunakan untunk mengancam saksi

Halaman 8 Putusan No 355/Pid .B/2023/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Menerangkan Bahwa Penyidik menunjukkan Barang Bukti berupa **1 (satu) Bilah Parang berukuran kurang lebih panjang sekitar 60 cm bergagang kayu** bahwa benar parang tersebut adalah parang miliknya yang telah dirampas oleh pelaku pada saat dirinya dihadang di jalan.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Tindak Pidana Pengancaman terjadi Pada Hari Sabtu Tanggal 08 Juli 2023 sekitar Jam 14.16 Wit di Jalan Trans Irian depan SMP N 1 Arso Distrik Arso, Kab.Keerom.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa riwayat hidupnya yaitu : pelaku dilahirkan di Kampung Arso Kota, tanggal 08 Juli 2000 dari seorang ibu bernama AGETA BOROTIAN dan ayahnya bersama DIDIMUS WERARE, dan dirinya anak ke Lima dari Delapan bersaudara pelaku belum menikah dan pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekitar 14.16 Wit, di Jalan Trans Irian Arso tepatnya di depan SMP N 1 Arso Kampung Arso Kota Kabupaten Keerom melakukan pengancaman terhadap seseorang yang tidak dikenalnya sehingga dirinya di amankan di Kantor Polisi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan Pengancaman adalah Terdakwa sendiri (**ROBERTH MOHAN WERARE**).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Yang menjadi korbannya tidak tahu Namanya namun Orang tersebut bercirikan rambut cepak, memakai baju berwarna biru langit dan memakai celana pendek warna biru donger.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kronologis kejadian Pada hari Sabtu, Tanggal 08 Juli 2023 sekitar 06.00 Wit, Awalnya Terdakwa sedang mengonsumsi miras jenis STIM Bersama teman-temannya Bernama ARI, MIRUS, FRANS dan REY di dekat sekolah SMA TEGASA Kampung Arso Kota. Kemudian siang harinya Terdakwa keluar kemata jalan didepan balai desa Kampung Arso kemudian memintasejumlah uang kepada orang tersebut sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) namun orang tersebut tidak memberinya lalu Terdakwa minta lagi Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu), Namun tidak ada lagi,pada saat itu Terdakwa melihat parang yang berada diatas motor

Halaman 9 Putusan No 355/Pid .B/2023/PNJap



tersebut dan langsung mengambilnya lalu Terdakwa berjalan namun orang tersebut meminta parangnya kembali “Kembalikan saya punya parang” lalu Terdakwa bilang “Ko jalan sudah, ko tra kasih saya uang jadi makanya parang saya bawa” Terdakwa emosi langsung mengayunkan parang tersebut mengenai spedo meter motor tersrbut hingga oecah dan rusak lalu orang tersebut jalan menuju arso, Selang beebraa menit kemudian datanglah sebuah mobil Pick Up dari arah arso II menuju ke Atas dan Terdakwa berhentikan kembali meminta sejumlah Uang sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) namun korban tidak memberinya lalu Terdakwa minta lagi Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu) dan tidak ada juga, Terdakwa menyuruh sopir tersebut untuk turun Terdakwa mengambil rokok yang berada di tempat minuman lalu menodongkan parang tersebut kearah leher korban dan korban merogoh semua sakunya namun tidak ada uang, sempat Terdakwa dileraai oleh sdr.**KALSIUS KYAWOT** untuk minggir setelah itu Terdakwa buang suara lagi kepadanya “ **kalau begitu kasih Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sudah**” lalu korban bilang dengan nada tinggi Terdakwa tersulut emosi dan maju langsung memotong mengiris stir kemudi mobil korban dan sdr.**KALSIUS KYAWOT** menariknya dan memukul Terdakwa setelah itu korban masuk kemboil dan memutar balik pergi, lalu datanglah Polisi dan mengamankannya di Kantor Polisi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengancam korban dengan cara meminta Korban sejumlah uang namun tersangka tidak diberikan uang tersebut sehingga dirinya menarik parang dan menodongkannya kea rah leher korban dan memotong setir mobil miliknya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa meminta korban sejumlah Uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan agar korban memberikan sejumlah Uang miliknya kepada Terdakwa untuk dipergunakan **membeli minuman Keras**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa meminta sejumlah uang dengan cara memberhentikan mobil korban ditengah jalan dengan sebilah parang yang Terdakwa bawa lalu meminta sejumlah uang kepada korban dan menodongkan parang tersebut di leher korban dan menggoreskan parang tersebut kearah setir/stang kemudi mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa jarak Terdakwa dengan korban kurang lebih 1 meter.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pemeriksa memperlihatkan sebuah gambar berupa 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 60 cm bergagang kayu dan Terdakwa mengenalinya bahwa Parang tersebut Terdakwa ambil dari motor penjual pinang yang lewat di jalan Trans Irian yang Terdakwa berhentikan lalu di pergunakan untuk mengancam korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Parang tersebut diambilnya dari PENJUAL PINANG dengan cara Ketika lewat di jalan menggunakan motor Terdakwa menghadangnya di jalan lalu Terdakwa mencoba untuk meminta sejumlah Uang kepadanya namun pemilik parang tersebut tidak memberikan uang sehingga membuatnya marah dan melihat parang yang berada di motor lalu Terdakwa merebutnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang melihat kejadian tersebut di atas adalah sdr **KALSIUS KYAWOT**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat melakukan pengancaman terhadap korban Terdakwa sedang di pengaruhi **minuman keras / Mabuk**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan minuman keras tersebut di Pir 1 dan jenis minuman tersebut adalah **STIM (minuman lokal)**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Parang berukuran 60 cm bergagang kayu dan

1 (satu) Buah Celana Pendek berwarna Biru Donger yang Robek Akibat goresan benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Tindak Pidana Pengancaman terjadi Pada Hari Sabtu Tanggal 08 Juli 2023 sekitar Jam 14.16 Wit di Jalan Trans Irian depan SMP N 1 Arso Distrik Arso, Kab.Keerom.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa riwayat hidupnya yaitu : pelaku dilahirkan di Kampung Arso Kota, tanggal 08 Juli 2000 dari seorang ibu bernama AGETA BOROTIAN dan ayahnya bersama DIDIMUS WERARE, dan dirinya anak ke Lima dari Delapan bersaudara pelaku belum menikah dan pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekitar 14.16 Wit, di Jalan Trans Irian Arso tepatnya di depan SMP N 1 Arso

Halaman 11 Putusan No 355/Pid .B/2023/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Arso Kota Kabupaten Keerom melakukan pengancaman terhadap seseorang yang tidak dikenalnya sehingga dirinya di amankan di Kantor Polisi.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan Pengancaman adalah Terdakwa sendiri (**ROBERTH MOHAN WERARE**).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Yang menjadi korbannya tidak tahu Namanya namun Orang tersebut bercirikan rambut cepak, memakai baju berwarna biru langit dan memakai celana pendek warna biru donger.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa kronologis kejadian Pada hari Sabtu, Tanggal 08 Juli 2023 sekitar 06.00 Wit, Awalnya Terdakwa sedang mengkonsumsi miras jenis STIM Bersama teman-temannya Bernama ARI, MIRUS, FRANS dan REY di dekat sekolah SMA TEGASA Kampung Arso Kota. Kemudian siang harinya Terdakwa keluar kemata jalan didepan balai desa Kampung Arso kemudian memintasejumlah uang kepada orang tersebut sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) namun orang tersebut tidak memberinya lalu Terdakwa minta lagi Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu), Namun tidak ada lagi,pada saat itu Terdakwa melihat parang yang berada diatas motor tersebut dan langsung mengambilnya lalu Terdakwa berjalan namun orang tersebut meminta parangnya kembali “Kembalikan saya punya parang” lalu Terdakwa bilang “Ko jalan sudah, ko tra kasih saya uang jadi makanya parang saya bawa” Terdakwa emosi langsung mengayunkan parang tersebut mengenai spedo meter motor tersrbut hingga oecah dan rusak lalu orang tersebut jalan menuju arso, Selang beebraa menit kemudian datanglah sebuah mobil Pick Up dari arah arso II menuju ke Atas dan Terdakwa berhentikan kembali meminta sejumlah Uang sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) namun korban tidak memberinya lalu Terdakwa minta lagi Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu) dan tidak ada juga, Terdakwa menyuruh sopir tersebut untuk turun Terdakwa mengambil rokok yang berada di tempat minuman lalu menodongkan parang tersebut kearah leher korban dan korban merogoh semua sakunya namun tidak ada uang, sempat Terdakwa dilerai oleh sdr.**KALSIUS KYAWOT** untuk minggir setelah itu Terdakwa buang suara lagi kepadanya “ **kalau begitu kasih Rp**

Halaman 12 Putusan No 355/Pid .B/2023/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sudah” lalu korban bilang dengan nada tinggi Terdakwa tersulut emosi dan maju langsung memotong mengiris stir kemudi mobil korban dan sdr.KALSIUS KYAWOT menariknya dan memukul Terdakwa setelah itu korban masuk kemboil dan memutar balik pergi, lalu datanglah Polisi dan mengamankan di Kantor Polisi.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengancam korban dengan cara meminta Korban sejumlah uang namun tersangka tidak diberikan uang tersebut sehingga dirinya menarik parang dan menodongkannya ke arah leher korban dan memotong setir mobil miliknya.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa meminta korban sejumlah Uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan agar korban memberikan sejumlah Uang miliknya kepada Terdakwa untuk dipergunakan **membeli minuman Keras**.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa meminta sejumlah uang dengan cara memberhentikan mobil korban ditengah jalan dengan sebilah parang yang Terdakwa bawa lalu meminta sejumlah uang kepada korban dan menodongkan parang tersebut di leher korban dan menggoreskan parang tersebut ke arah setir/stang kemudi mobil.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa jarak Terdakwa dengan korban kurang lebih 1 meter.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Pemeriksa memperlihatkan sebuah gambar berupa 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 60 cm bergagang kayu dan Terdakwa mengenalinya bahwa Parang tersebut Terdakwa ambil dari motor penjual pinang yang lewat di jalan Trans Irian yang Terdakwa berhentikan lalu di pergunakan untuk mengancam korban.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Parang tersebut diambilnya dari PENJUAL PINANG dengan cara Ketika lewat di jalan menggunakan motor Terdakwa menghadangnya di jalan lalu Terdakwa mencoba untuk meminta sejumlah Uang kepadanya namun pemilik parang tersebut tidak memberikan uang sehingga membuatnya marah dan melihat parang yang berada di motor lalu Terdakwa merebutnya.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa yang melihat kejadian tersebut di atas adalah sdr **KALSIUS KYAWOT**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada saat melakukan pengancaman terhadap korban Terdakwa sedang di pengaruhi **minuman keras / Mabuk**.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa ROBERTH MOHAN WERARE tersebut saksi korban mengalami trauma dan kerugian materiil akibat pemotongan stir mobil pick up.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih membuktikan dakwaan yang sesuai fakta persidangan, sebagaimana diatur dalam **368 ayat (1) KUH** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "barang siapa" adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum atau siapa saja yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang dipersidangan telah diajukan satu orang Terdakwa yaitu Terdakwa ROBERT MOHAN WERARE yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar Terdakwa adalah benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur Ke-1 yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut atau mencari keuntungan dari barang tersebut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Tindak Pidana Pengancaman terjadi Pada Hari Sabtu Tanggal 08 Juli 2023 sekitar Jam 14.16 Wit di Jalan Trans Irian depan SMP N 1 Arso Distrik Arso, Kab.Keerom.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa riwayat hidupnya yaitu : pelaku dilahirkan di Kampung Arso Kota, tanggal 08 Juli 2000 dari seorang ibu bernama AGETA BOROTIAN dan ayahnya bersama DIDIMUS WERARE, dan dirinya anak ke Lima dari Delapan bersaudara pelaku belum menikah dan pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekitar 14.16 Wit, di Jalan Trans Irian Arso tepatnya di depan SMP N 1 Arso Kampung Arso Kota Kabupaten Keerom melakukan pengancaman terhadap seseorang yang tidak dikenalnya sehingga dirinya di amankan di Kantor Polisi.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan Pengancaman adalah Terdakwa sendiri (**ROBERTH MOHAN WERARE**).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Yang menjadi korbannya tidak tahu Namanya namun Orang tersebut bercirikan rambut cepak, memakai baju berwarna biru langit dan memakai celana pendek warna biru donger.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa kronologis kejadian Pada hari Sabtu, Tanggal 08 Juli 2023 sekitar 06.00 Wit, Awalnya Terdakwa sedang mengkonsumsi miras jenis STIM Bersama teman-temannya Bernama ARI, MIRUS, FRANS dan REY di dekat sekolah SMA TEGASA Kampung Arso Kota. Kemudian siang harinya Terdakwa keluar kemata jalan didepan balai desa Kampung Arso kemudian memintasejumlah uang kepada orang tersebut sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) namun orang tersebut tidak memberinya lalu Terdakwa minta lagi Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu), Namun tidak ada lagi,pada saat itu Terdakwa melihat parang yang berada diatas motor tersebut dan langsung mengambilnya lalu Terdakwa berjalan namun orang tersebut meminta parangnya kembali "Kembalikan saya punya

Halaman 15 Putusan No 355/Pid .B/2023/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



parang" lalu Terdakwa bilang "Ko jalan sudah, ko tra kasih saya uang jadi makanya parang saya bawa" Terdakwa emosi langsung mengayunkan parang tersebut mengenai spedo meter motor tersrbut hingga oecah dan rusak lalu orang tersebut jalan menuju arso, Selang beebraa menit kemudian datanglah sebuah mobil Pick Up dari arah arso II menuju ke Atas dan Terdakwa berhentikan kembali meminta sejumlah Uang sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) namun korban tidak memberinya lalu Terdakwa minta lagi Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu) dan tidak ada juga, Terdakwa menyuruh sopir tersebut untuk turun Terdakwa mengambil rokok yang berada di tempat minuman lalu menodongkan parang tersebut kearah leher korban dan korban merogoh semua sakunya namun tidak ada uang, sempat Terdakwa dileraai oleh sdr.**KALSIUS KYAWOT** untuk minggir setelah itu Terdakwa buang suara lagi kepadanya " **kalau begitu kasih Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sudah**" lalu korban bilang dengan nada tinggi Terdakwa tersulut emosi dan maju langsung memotong mengiris stir kemudi mobil korban dan sdr.**KALSIUS KYAWOT** menariknya dan memukul Terdakwa setelah itu korban masuk kemboil dan memutar balik pergi, lalu datanglah Polisi dan mengamankannya di Kantor Polisi.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengancam korban dengan cara meminta Korban sejumlah uang namun tersangka tidak diberikan uang tersebut sehingga dirinya menarik parang dan menodongkannya kea rah leher korban dan memotong setir mobil miliknya.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa meminta korban sejumlah Uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan agar korban memberikan sejumlah Uang miliknya kepada Terdakwa untuk dipergunakan **membeli minuman Keras**.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa meminta sejumlah uang dengan cara memberhentikan mobil korban ditengah jalan dengan sebilah parang yang Terdakwa bawa lalu meminta sejumlah uang kepada korban dan menodongkan parang tersebut di leher korban dan menggoreskan parang tersebut kearah setir/stang kemudi mobil.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa jarak Terdakwa dengan korban kurang lebih 1 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Pemeriksa memperlihatkan sebuah gambar berupa 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 60 cm bergagang kayu dan Terdakwa mengenalinya bahwa Parang tersebut Terdakwa ambil dari motor penjual pinang yang lewat di jalan Trans Irian yang Terdakwa berhenti lalu di gunakan untuk mengancam korban.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Parang tersebut diambilnya dari PENJUAL PINANG dengan cara Ketika lewat di jalan menggunakan motor Terdakwa menghadangnya di jalan lalu Terdakwa mencoba untuk meminta sejumlah Uang kepadanya namun pemilik parang tersebut tidak memberikan uang sehingga membuatnya marah dan melihat parang yang berada di motor lalu Terdakwa merebutnya.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa yang melihat kejadian tersebut di atas adalah sdr **KALSIUS KYAWOT**.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada saat melakukan pengancaman terhadap korban Terdakwa sedang di pengaruhi **minuman keras / Mabuk**.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa ROBERTH MOHAN WERARE tersebut saksi korban mengalami trauma dan kerugian materiil akibat pemotongan stir mobil pick up.

Dengan demikian unsur ke-2 " dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, i secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **368 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, karena Dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa adalah meminta memohon keringanan Hukuman bagi Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam bagian keadaan yang meringankan sesuai pembuktian peran masing-masing terdakwa dalam uraian unsur pasal dakwaan yang terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Berupa : 1 (satu) Parang berukuran 60 cm bergagang kayu dan 1 (satu) Buah Celana Pendek berwarna Biru Donger yang Robek Akibat goresan benda tajam adalah alat melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat 1 (satu) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT MOHAN WERARE , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemerasan dengan kekerasan “**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROBERT MOHAN WERARE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 Putusan No 355/Pid .B/2023/PNJap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa: 11 (satu) Parang berukuran 60 cm bergagang kayu dan 1 (satu) Buah Celana Pendek berwarna Biru Donger yang Robek Akibat goresan benda tajam adalah alat melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 , oleh Ronald Lauterboom, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Robertho Naibaho, S.H., dan Linn Carol Hamadi , S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Claudia Youline, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Emma K. Dogomo , S.H. ,Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Robertho Naibaho, S.H

Ronald Lauterboom, S.H., M.H.

Linn Carol Hamadi , S.H.

Panitera Pengganti,

Claudia Youline, S.H., M.H